



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli  
email : sekretariat\_disdikgusit@yahoo.com  
**GUNUNGSITOLI**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI**

Nomor : 421.3 / 3333 - DIKDAS/2020

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA MUHAMMADIYAH 32 GUNUNGSITOLI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kepala SMP Swasta Muhammadiyah 32 Gunungsitoli Nomor : 921/III.4.AU/F/2020 tanggal 25 November 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan dalam huruf a diatas, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Sekolah dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
8. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
9. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah : **SMP SWASTA MUHAMMADIYAH 32 GUNUNGSITOLI**  
NPSN : 10258038  
Alamat : Jln.Karet No.28 Gunungsitoli  
Desa/Kelurahan : Ilir  
Kecamatan : Gunungsitoli  
Kota : Gunungsitoli  
Provinsi : Sumatera Utara  
Nama Penyelenggara : **YAYASAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH  
GUNUNGSITOLI**

- KEDUA : Sekolah tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar wajib mematuhi ketentuan berikut :
1. Tunduk dan taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  2. Menjamin mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  3. Melengkapi papan merek sekolah, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) guru/pegawai dan data siswa;
  4. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- KEEMPAT : Kewajiban Yayasan penyelenggara SMP Swasta Muhammadiyah 32 Gunungsitoli;
1. Yayasan penyelenggara SMP Swasta Muhammadiyah 32 Gunungsitoli ini berlaku untuk dan atas nama yayasan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
  2. Yayasan penyelenggara SMP Swasta Muhammadiyah 32 Gunungsitoli ini wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan sekolah tersebut;
  3. Yayasan mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah, Guru dan Tata Usaha serta bertanggungjawab atas pemberian insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;
  4. Yayasan penyelenggara SMP Swasta Muhammadiyah 32 Gunungsitoli bertanggungjawab atas segala biaya operasional sekolah untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.
- KELIMA : Surat Izin Operasional SMP Swasta Muhammadiyah 32 Gunungsitoli berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib di daftar ulang sekali setiap 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Surat Izin Operasional SMP Swasta Muhammadiyah 32 Gunungsitoli ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 02 Desember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA GUNUNGSITOLI,



**KURNIA ZEBUA, SE.,M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620113 198103 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Gunungsitoli (sebagai laporan)
2. Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.